

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENCAIRAN ANGGARAN	Revisi	0
	NOMOR	S.035/POS/STB-HB/2020	






PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENCAIRAN ANGGARAN SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENCAIRAN ANGGARAN	Revisi	0
	NOMOR	S.035/POS/STB-HB/2020	

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENCAIRAN ANGGARAN SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dibuat oleh : Ketua Prodi S1 Bahasa Mandarin 28 Februari 2019	Diperiksa oleh : Ketua Unit Penjaminan Mutu 1 Maret 2019	Disahkan oleh : Ketua (Plt.) STBHB 3 Maret 2019
 Weniyanthi, S.Kom, MTCSOL	 Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	 Mizanur Hamni, BA., MTCSOL

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENCAIRAN ANGGARAN	Revisi	0
	NOMOR	S.035/POS/STB-HB/2020	

1. LANDASAN HUKUM

- a. Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan.
- b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional.
- c. Statuta STBHB (SK No. 001/SK.K.STBHB/12/2015 direvisi November 2018)
- d. Statuta STBHB
- e. Renstra STBHB
- f. Buku Standar Pembiayaan Pembelajaran (std.spmi/upm.stbhb/A.08/2019)
- g. Buku Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (std.spmi/upm.stbhb/A.16/2019)
- h. Buku Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM (std.spmi/upm.stbhb/A.17/2019)

2. DEFINISI

- a. **Anggaran** adalah suatu program yang dirangkai secara sistematis dan terukur untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. **Pencairan anggaran** adalah dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari ketua YPHBP.

3. KETENTUAN UMUM





- a. Proposal pengajuan sudah di setujui oleh ketua STBHB dan ketua YPHBP;
- b. Daftar sumber dan anggaran sudah disetujui ketua STBHB dan ketua YPHBP;
- c. Pencairan anggaran diACC Ketua YPHBP;
- d. Di disposisikan Bendahara yayasan;
- e. Di serahkan ke pemohon anggaran;

4. PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN

1. Bendahara YPHBP menerima disposisi dari Ketua YPHBP
2. Bendahara YPHBP mentransfer dana ke Wakabid kemahasiswaan dan Umum
3. Wakabid kemahasiswaan dan Umum meneruskan anggran tersebut kepada Pimpinan unit kerja atau Ketua Hima PS.
4. Pimpinan unit kerja atau Ketua Hima PS menandatangani formulir serah terima anggaran.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENCAIRAN ANGGARAN	Revisi	0
	NOMOR	S.035/POS/STB-HB/2020	

5. BAGAN ALUR PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN

No	Uraian	Pimpinan unit kerja	Wakabid kemahasiswaan dan umum	Ketua STBHB	Ketua YPHBP	Bendahara YPHBP
1	Bendahara YPHBP menerima disposisi dari Ketua YPHBP					
2	Bendahara YPHBP mentransfer dana ke Wakabid kemahasiswaan dan Umum					
3	Wakabid kemahasiswaan dan Umum meneruskan anggran tersebut kepada Pimpinan unit kerja					
4	Pimpinan unit kerja atau Ketua Hima PS menandatangani formulir serah terima anggaran	